



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengisian Formulir (F2.28 dan F2.29)
2. Surat Kematian Visum dari Dokter/Petugas Kesehatan (ASLI)
3. KTP dan KK yang Meninggal
4. KK dan KTP pelapor
5. KK dan KTP dua orang saksi
6. akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor dan saksi wajib datang ke Disdukcapil
2. waktu mendaftar wajib membawa persyaratan asli
3. dan persyaratan dimasukkan kedalam map

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan